



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 129/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

I Nama lengkap : ALEX RUMAYAR alias HENDARTA  
HERTANTO.

Tempat lahir : Manado.  
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 27 Agustus 1956.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek Jaka Kencana Blok D/6B Rt.005/Rw.004  
Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan,  
Kotayamadya Bekasi, Jawa Barat.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA.

II Nama lengkap : LING LING als. ISMA SUTAWAN.

Tempat lahir : Jakarta.  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 22 November 1969.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Villa Melati Mas Blok SR 15/1 Serpong Tangerang,  
Propinsi Banten.

Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : SMEA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama lengkap : ACHMAD RASYIDI als. ISKANDAR SYAKUR  
Bin ABDUL RASYID.  
Tempat lahir : Palembang.  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 13 April 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Raya Narogong Rt.002/002 Desa Pasir Angin,  
Kec. Cileungsi, Nbogor, Jawa Barat..  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMEA.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR als. HENDARTA HARTANTO, Terdakwa 2. LING LING als ISMA SUTAWAN dan Terdakwa 3. ACHMAD ROSYIDI als. ISKANDAR SYAKUR bin ABDUL ROSYID, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja memakai surat otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian “sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Pertama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR als. HENDARTA HARTANTO, Terdakwa 2. LING LING als. ISMA SUTAWAN dan Terdakwa 3. ACHMAD ROSYIDI als. ISKANDAR SYAKUR bin ABDUL ROSYID dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5305.250856.7003, An. Alex Rumayar.
  - 1 (satu) buah paspor atas nama Alex Rumayar.
  - Dikembalikan kepada Alex Rumayar.
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5207.210765.0652, atas nama Hendarta Hartanto.
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9904/DISP/JP/XII/1998, atas nama Hendarto Hartanto.
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9931/DISP/JP/XII/1998, atas nama Isma Sutawan.
  - 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 280/K/2002, atas nama Hendarta Hartanto dengan Isma Sutawan.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 09520721076650652, atas nama Hendarta Hartanto.
  - 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Kredit Konsumer, atas nama calon debitur Hendarta Hartanto dan Isma Sutawan.
  - 1 (satu) bundel photo copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Hendarta Hartanto.
  - 1 (satu) bundel photo copy rekening Koran Bank BCA CV. Kreasi Surya Gemilang.
  - 1 (satu) bundel photo copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Hendarta Hartanto.
  - 1 (satu) bundel Corrugated Cartoon Box Manufacturer (laporan keuangan) CV. Kreasi Surya Gemilang.
  - 1 (satu) bundel photo copy Akta Pendirian CV. Kreasi Surya Gemilang.
  - 1 (satu) bundel photo copy Buku Tanah Hak Milik No.189 Senen Jakarta Pusat, atas nama Dokter Nyonya Nuraida Hotmian Sianip ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) satu unit rumah di Jl. Tanjung Barat Raya No.9 Jak-Sel, Oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudewo Rinaldy & Rekan, Nomor Order : 01/SP/UBK/28.09.2011, tanggal 30 September 2011.
- 1 (satu) bundel Loan Application Summary, tanggal 21 Oktober 2011 atas nama Hendarta Hartanto.
- 1 (satu) bundel surat No. 0421/001/25601/II, tanggal 21 Oktober 2011, perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer.
- 1 (satu) bundel surat pernyataan Hendarta Hartanto, tanggal 14 November 2011.
- 3 (tiga) lembar surat pengajuan Asuransi Jiwa Kredit dari AIA, tanggal 14 November 2011.
- 1 (satu) lembar surat permintaan pertanggungan Asuransi Kebakaran.
- 1 (satu) lembar surat Realisasi dan Check List Akad Kredit KPR, tanggal 11 November 2011.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 14 November 2011.
- 1 (satu) lembar permohonan transfer dana fasilitas KPR/KKB/KPA, tanggal 14 November 2011.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603356211690001, atas nama Boen Ling Ling dikembalikan kepada Boen Ling Ling.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.580367.0658, atas nama Isma Sutawan yang dikeluarkan oleh Lurah Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.130560.0111, atas nama Drs. H. ISKANDAR SYAKUR.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5104.130467.4001, atas nama Achmad Rasyidi.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Pondok Indah, atas nama H. Iskandar Syakur, Drs.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspor Nomor : 6019002566440667.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar rekening Bank BCA, sebesar Rp. 335.280.388,- dari rekening H. Iskandar Syakur, SH. Ke rekening Sri Buena Brahmana, tanggal 14 November 2011.
- 1 (satu) lembar slip Pemindahan Dana Antar rekening Bank BCA, sebesar Rp. 80.000.000,- dari rekening H. Iskandar Syakur, SH. Ke rekening Wong Budi Haryanto tanggal 14 November 2011.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Wong Budi Haryanto dengan Drs. H. Iskandar Syakur, tanggal 09 November 2011.
- 1 (satu) bundel legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.110, kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan luas 536 m2, atas nama Iskandar Syakur.
- 1 (satu) bundel perjanjian kredit tanggal 14 November 2011.
- 2 (dua) lembar surat dari bank BCA Nomor : 0421/001/25601/11, tanggal 21 Oktober 2011 kepada Notaris Sri Buena Brahmana, SH.M.Kn., perihal Pembuatan Akte Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi bangunan No. 0135417.
- 1 (satu) lembar Blue Print / Denah bangunan No. 1335/PIMB-PB/S/2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 (empat) lembar surat setoran Pajak Daerah sebesar Rp. 150.050.000,- atas nama Wajib pajak Hendarta Hartanto No. NPWP 24.727.950.8.085.000, tanggal 14 November 2011.

Dikembalikan kepada saksi Notaris Sri Buena Brahmana, SH.M.Kn.

- Uang tunai sebesar Rp. 185.230.400,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Wong Budi Haryanto.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak akan mengulanginya lagi, karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO, Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN dan Terdakwa 3. ACHMAD RSYIDI alias ISKANDAR SYAKUR Bin ABDUL RASYID bersama-sama dengan saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY, saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN, saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN dan saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY, dengan ADITYA dan SYARIFUDIN (keduanya DPO), pada tanggal 08 Agustus 2011 dan hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di Kantor BCA Cabang Utama Margo City, Depok-Jawa Barat dan di Kantor BCA Cabang Pondok Indah Lantai 4, Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hokum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN sudah tahu bahwa saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY bersama saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN bisa mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Central Asia (BCA) dengan menggunakan surat-surat otentik yang berisi data-data dan identitas palsu dan bisa memfigurkan orang yang seolah-olah sebagai pembeli atau calon debitur. Kemudian pada pertengahan bulan April 2011 saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN menghubungi saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY menanyakan apakah ada aset yang bisa dijadikan obyek jaminan untuk mengajukan KPR di Bank dan saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY mengatakan ada berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 189 atas nama NURAIDAH HOTMIAN atas sebuah Ruko di Jl. Senen Raya Jakarta Pusat dan pemilik Ruko tersebut ingin meminjam uang, selanjutnya saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN menghubungi saksi LIEM ANTHONY alias TONY memberitahukan ada satu rukodi daerah Senen Jakarta Pusat akan dijadikan agunan untuk KPR di BCA. Setelah mendapat informasi dari saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN mengenai Ruko yang akan dijadikan agunan KPR. Kemudian pada tanggal 28 April 2011 saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY menyampaikan kepada Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO melalui telepon dan mengajak untuk menjadi figure dengan menggunakan identitas palsu seolah-olah Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR bernama HENDARTA HERTANTO yang akan membeli Ruko dengan menjanjikan imbalan sebesar 2,5% dari nilai KPR yang disetujui oleh pihak BCA, pada saat itu Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO menyetujuinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2011 saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY menemui Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO di daerah Cawang Jakarta Timur dan memerintahkan agar membawa Pas Foto untuk membuat surat-surat otentik palsu atas nama HENDARTA HERTANTO dan atas nama ISMA SUTAWAN yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Pernikahan dan Akta Kelahiran yang akan dipergunakan sebagai persyaratan dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke BCA, setelah mendapatkan Pas Foto milik Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 12.00 wib saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY mengadakan pertemuan dengan saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON di Dunkin Donut Lokasari, Jakarta Barat menyuruh membuat surat-surat otentik palsu atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISMA SUTAWAN berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Pernikahan antara HENDARTA HERTANTO dengan ISMA SUTAWAN dan Akta Kelahiran yang menggunakan Pas Foto milik Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO dengan identitas fiktif yaitu tempat tanggal lahir Jakarta 2 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, alamat Komp. Puri Gerdena Blok B2/21 Rt.002/014 Kel.Pegadungan Kec.Kalideres Jakarta Barat, sedangkan KTP atas nama ISMA SUTAWAN dengan identitas fiktif yaitu tempat tanggal lahir Jakarta 18 Maret 1967 jenis kelamin perempuan, alamat Komp. Puri Gerdena Blok B2/21 Rt.002/014 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat, agama Kristen, pekerjaan swasta yang menggunakan Pas Foto milik orang lain, untuk Kartu Keluarga atas nama HENDARTA HERTANTO sebagai kepala keluarganya yaitu HENDARTA HERTANTO dengan isteri adalah ISMA SUTAWAN, padahal yang sebenarnya HENDARTA HERTANTO tidak memiliki isteri yang bernama ISMA SUTAWAN dan pada saat itu saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY memberikan imbalan kepada saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu buah surat/akta palsu. Kemudian pada hari itu juga data-data fiktif atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISMA SUTAWAN tersebut oleh saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON diserahkan kepada ROY (DPO) di Kios Dedy Komputer Jl. Pramuka Raya No.316 C Jakarta Pusat untuk dibuatkan surat-surat otentik palsu atas nama HENDARTA HERTANTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ISMA SUTAWAN dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persatu buah surat otentik palsu. Dua hari kemudian pada tanggal 12 Juni 2011 saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON menerima surat otentik palsu atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISMA SUTAWAN dari ROY (DPO) terdiri dari : KTP dengan NIK : 09.5207.210765.0652 atas nama HENDARTA HERTANTO, KTP dengan NIK : 09.5207.580367.0658 atas nama ISMA SUTAWAN, Akta Kelahiran Nomor : 9904/DISP.JB/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998 atas nama HENDARTA HERTANTO dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9931/DISP.JB/XII/1998 atas nama ISMA SUTAWAN, dua lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 280/K/2002 tanggal 9 Mei 2002 antara HENDARTA HERTANTO dengan ISMA SUTAWAN dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HENDARTA HERTANTO, selanjutnya surat otentik palsu tersebut oleh saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON diserahkan kepada saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY di daerah Mangga Besar Jakarta Barat untuk dipergunakan kelengkapan persyaratan KPR di BCA ;

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2011 bertempat di Mall Daan Mogot Baru Jakarta Barat saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY menyerahkan foto copy surat otentik palsu tersebut kepada Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO berikut foto copy legalitas perusahaan CV. Kreasi Surya Gemilang terdiri dari Akta Pendirian, rekening Koran atas nama HENDARTA HERTANTO, rekening Koran atas nama CV. Kreasi Surya Gemilang, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan dan foto copy SHM Nomor : 189 atas Ruko yang terletak di Jl. Raya Senen Jakarta Pusat atas nama NURAIDAH HOTMIAN yang diterima oleh saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY dari saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY untuk dipelajari oleh saksi ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO supaya tidak terjadi kesalahan pada saat dipergunakan dalam mengajukan KPR di BCA karena HENDARTA HERTANTO akan difigurkan oleh Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO ;
- Selanjutnya pada awal bulan Juli 2011 saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY menghubungi Call Center BCA memberitahukan ada calon debitur bernama HENDARTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HERTANTO yang akan mengajukan KPR di BCA, setelah pihak BCA Cabang Utama Margo City, Depok Jawa Barat berkomunikasi dengan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR yang mengaku bernama HENDARTA GERTANTO yang menanyakan persyaratan dan suku bunga di BCA, selanjutnya pihak BCA Cabang Utama Margo City Depok yang diwakili oleh saksi BUDI KARYAWATI, A.md alias NANA Binti ASKAR dan saksi MAULIDA REVIANI Binti MARADOLI SIREGAR janji dengan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO untuk melakukan presentasi dan mengambil dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan KPR atas nama CV. Kreasi Surya Gemilang yang beralamat di Jl. Raya Parung Panjang, Legok, Curug, Tangerang Banten yang akan dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2011. Pada tanggal 25 Juli 2011 saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY mengajak Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO ke kantor CV. Kreasi Surya Gemilang di Jl. Raya Parung Panjang, Legok, Curug, Tangerang Banten yang digunakan sebagai data pendukung pengajuan KPR dengan maksud agar Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO bisa menguasai situasi lokasi CV. Kreasi Surya Gemilang dikarenakan juga Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO difigurkan sebagai pemilik CV. Kreasi Surya Gemilang dan pihak BCA akan melakukan survey dan wawancara di kantor CV. Kreasi Surya Gemilang. Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2011 pihak BCA Cabang Utama Margo City Depok melakukan survey dan wawancara terhadap Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO di kantor CV. Kreasi Surya Gemilang dan pada saat itu Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan kredit berupa surat-surat otentik palsu atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISMA SUTAWAN serta menandatangani Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dengan KPR yang diajukan oleh Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO atas perintah dari saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), kemudian berkas-berkas pengajuan KPR tersebut oleh pihak BCA Cabang Utama Margo City Depok Jawa Barat diproses dan dipelajari kemudian diserahkan kepada BCA Pusat melalui BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian pada tanggal 08 September 2011 pihak BCA Cabang Pondok Indah, Jakarta Selatan menghubungi Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO memberitahukan bahwa pihak BCA akan melakukan survei terhadap lokasi jaminan SHM Nomor : 189 yang terletak di Jl. Senen Raya Jakarta Pusat, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO menyampaikannya kepada saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY dan pada saat itu saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY memberitahukan agar pihak BCA jangan melakukan survey dahulu dengan alasan obyek yang diagunkan akan diganti dengan bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. Tanjung Barat No.9, Pejaten Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY menyerahkan foto copy SHGB No.110/Pejaten atas nama ISKANDAR SYAKUR kepada saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN untuk dijadikan jaminan kredit di BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan melalui BCA Cabang Utama Margo City Depok menggantikan jaminan yang pertama, dimana foto copy SHGB No.110/Pejaten tersebut sebelumnya didapat dari ADITYA (DPO) melalui orang suruhannya yaitu SYARIFUDIN (DPO) yang dijadikan jaminan hutang ADITYA kepada saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya foto copy SHGB No.110/Pejaten atas nama ISKANDAR SYAKUR tersebut atas perintah dari saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY oleh saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN bersama Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO diserahkan kepada pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan melalui BCA Cabang Utama Margo City Depok menggantikan foto copy SHM Nomor : 189 atas nama NURAIDAH HOTMIAN ;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN bersama Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO mengadakan pertemuan dengan SYARIFUDIN selaku mediator di rumah milik ISKANDAR SYAKUR yang terletak di Jl. Tanjung Barat No.9, Pejaten Jakarta Selatan membahas tata cara menjaminkan rumah tersebut di BCA dan disepakati bahwa ISKANDAR SYAKUR akan difigurkan oleh Terdakwa 3. ACHMAD RASYIDI alias ISKANDAR SYAKUR Bin ABDUL RASYID yang seolah-olah bernama ISKANDAR SYAKUR selaku pemilik rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan imbalan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada hari itu juga pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan jaminan rumah tersebut yang dihadiri juga oleh saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN bersama Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO dan SYARIFUDIN serta seorang figure sebagai pemilik rumah yaitu Terdakwa 3. Achmad rasyidi ALIAS ISKANDAR SYAKUR Bin ABDUL RASYID yang menyerahkan surat-surat/akta palsu atas nama Drs. ISKANDAR SYAKUR antara foto copy KTP NIK : 09.5304.130560.01.11 untuk dijadikan syarat dalam transaksi jual beli rumah dan tanah yang dijadikan jaminan KPR di BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan ;

- Beberapa hari kemudian pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan menghubungi dan menyerahkan Offring Letter (LO) atau Surat Persetujuan Kredit kepada Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO bahwa KPR yang disetujui oleh BCA sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp. 23.740.353,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan foto copy LO tersebut oleh saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN diserahkan kepada saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY untuk disampaikan kepada ADITYA dan SYARIFUDIN sebagai bukti disetujuinya KPR oleh BCA. Selanjutnya saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY bersama saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN dan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO mengadakan pertemuan dengan ADITYA dan SYARIFUDIN di Jl. Tebet Dalam VIII No.10 Jakarta Selatan melakukan negosiasi pembagian pencairan KPR sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun tidak ada kata sepakat sehingga kembali mengadakan pertemuan di Blok M Jakarta Selatan dan disepakati apabila KPR tersebut cair akan dibagikan dengan perincian yaitu saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY dan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA Hertanto mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening atas nama HENDARTA HERTANTO untuk membayar cicilan KPR ke BCA, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bagian untuk ADITYA yang akan dibayarkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JUJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JUARIAH alias JUJU Binti RONY untuk membayar hutang, sebesar 10% bagian atau fee untuk saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY bersama suaminya yang bernama HARSONO dan sisanya untuk membayar biaya-biaya Notaris, Pajak, Asuransi dan Provisi Bank, sedangkan fee untuk saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN akan didapatkan dari saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti Rony setelah kredit cair ;

- Setelah mendapat kepastian disetujuinya KPR tersebut oleh BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), selanjutnya saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY memerintahkan isterinya yaitu saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN agar mencari seorang perempuan untuk menjadi figure seolah-olah bernama ISMA SUTAWAN selaku isteri dari HENDARTA HERTANTO yang nantinya akan menandatangani Akad Kredit di BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN menawarkan kepada Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN agar mau menjadi figure seolah-olah bernama ISMA SUTAWAN selaku isteri dari HENDARTA HERTANTO yang menggunakan surat-surat otentik palsu atas nama ISMA SUTAWAN dengan dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN menyetujui. Selanjutnya pada tanggal 09 Nopember 2011 saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN mengajak Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN ke Mangga Dua Square bertemu dengan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO yang seolah-olah nantinya sebagai suami dari Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN, dalam pertemuan tersebut saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN menyerahkan surat-surat otentik palsu atas nama ISMA SUTAWAN yaitu foto copy KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan untuk dipelajari dan untuk meniru tandatangan ISMA SUTAWAN yang terdapat pada foto copy KTP palsu tersebut agar tandatangannya mirip dengan tandatangan yang ada di KTP palsu tersebut pada saat melakukan penandatanganan Akad Kredit di BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY bersama saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN dan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO serta Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN datang ke kantor BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan untuk menandatangani Akad Kredit dengan pihak penjual yaitu Terdakwa 3. ACHMAD RASYIDI alias ISKANDAR SYAKUR Bin ABDUL RASYID yang telah difigurkan, sebelum dilakukan penandatanganan Akad Kredit pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan meminta asli KTP masing-masing pihak untuk di foto copy dan dilakukan pengecekan, setelah diteliti keabsahannya ternyata KTP atas nama ISMA SUTAWAN pas fotonya tidak sama dengan orang yang bernama ISMA SUTAWAN yang akan menandatangani akad kredit, selanjutnya seluruh dokumen-dokumen lainnya juga dilakukan pengecekan yaitu KTP masing-masing atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISKANDAR SYAKUR, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama HENDARTO HERTANTO, Kutipan Akta Perkawinan atas nama HENDARTA HERTANTO dengan ISMA SUTAWAN semuanya diduga palsu, sehingga pencairan KPR sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut tidak jadi dicairkan. Kemudian pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menangkap mereka Terdakwa bersama saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN, saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti Rony, saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY, saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN, saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON, ADITYA dan SYARIFUDIN, akan tetapi ADITYA dan SYARIFUDIN tidak berhasil ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan mereka Terdakwa bersama saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY dan saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN mengakui surat-surat otentik yang dijadikan syarat kelengkapan KPR tersebut adalah palsu ;

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY, saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN, saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN dan saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY serta dengan ADITYA dan SYARIFUDIN (keduanya DPO) yang telah menggunakan surat-surat otentik palsu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila KPR tersebut dicairkan ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO, Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN dan Terdakwa 3. ACHMAD RASYIDI alias ISKANDAR SYAKUR Bin ABDUL RASYID bersama-sama dengan saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY, saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN, saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN dan saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN, saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN dan saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY, dengan ADITYA dan SYARIFUSIN (keduanya DPO), pada tanggal 08 Agustus 2011 dan hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di Kantor BCA Cabang Utama Margo City, Depok Jawa Barat dan di kantor BCA Cabang Pondok Indah lantai 4, Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN sudah tahu bahwa saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY bersama saksi ROSTINI alias NINING Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JAENUDIN bisa mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Central Asia (BCA) dengan menggunakan surat-surat yang berisi data-data dan identitas palsu dan bisa memfigurkan orang yang seolah-olah sebagai pembeli atau calon debitur. Kemudian pada pertengahan bulan April 2011 saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN menghubungi saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY menanyakan apakah apa asset yang bisa dijadikan obyek jaminan untuk mengajukan KPR di Bank dan saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY mengatakan ada berupa Sertifikat Hak Milik No.189 atas nama NURAIDAH HOTMIAN atas sebuah Ruko di Jl. Senen Raya Jakarta Pusat dan pemilik Ruko tersebut ingin meminjam uang, selanjutnya saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN menghubungi saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY memberitahukan ada satu asset ruko di daerah Senen Jakarta Pusat akan dijadikan agunan untuk KPR di BCA. Setelah mendapat informasi dari saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN mengenai Ruko yang akan dijadikan agunan KPR. Kemudian pada tanggal 28 April 2011 saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY menyampaikan kepada Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO melalui telpon dan mengajak untuk menjadi figure dengan menggunakan identitas palsu seolah-olah Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR bernama HENDARTA HERTANTO yang akan membeli Ruko dengan menjanjikan imbalan sebesar 2,5% dari nilai KPR yang disetujui oleh pihak BCA, pada saat itu Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO menyetujuinya ;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2011 saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY menemui Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO di daerah Cawang Jakarta Timur dan memerintahkan agar membawa pas foto untuk membuat surat-surat palsu atas nama HENDARTA HERTANTO dan atas nama ISMA SUTAWAN yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), KartuKeluarga (KK), Akta Pernikahan dan AKta Kelahiran yang akan dipergunakan sebagai persyaratan dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke BCA, setelah mendapatkan pas foto milik Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 12.00 wib saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY mengadakan pertemuan dengan saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON di Dunkin Donut Lokasari, Jakarta Barat menyuruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat surat-surat palsu atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISMA SUTAWAN berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Pernikahan antara HENDARTA HERTANTO dengan ISMA SUTAWAN dan AKta Kelahiran yang menggunakan Pas foto milik Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO dengan identitas fiktif yaitu tempat tanggal lahir Jakarta 2 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, alamat Komp.Puri Gerdena Blok B2/21 Rt.002/014 Kel.Pegadungan Kec.Kalideres Jakarta Barat, sedangkan KTP atas nama ISMA SUTAWAN dengan identitas fiktif yaitu tempat tanggal lahir Jakarta 18 Maret 1967 jenis kelamin perempuan, alamat Komp. Puri Gerdena Blok B2/21 Rt.002/014 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat, agama Kristen, pekerjaan swasta yang menggunakan pas foto milik orang lain, untuk Kartu Keluarga atas nama HENDARTA HERTANTO sebagai kepala keluarga yaitu HENDARTA HERTANTYO dengan isteri adalah ISMA SUTAWAN, padahal yang sebenarnya HENDARTA HERTANTO tidak memiliki isteri yang bernama ISMA SUTAWAN dan pada saat itu saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY memberikan imbalan kepada saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu buah surat palsu. Kemudian pada hari itu juga data-data fiktif atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISMA SUTAWAN tersebut oleh saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON diserahkan kepada ROY (DPO) di Kios Dedy Komputer Jl. Pramuka Raya No.316.C Jakarta Pusat untuk dibuatkan surat-surat palsu atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISMA SUTAWAN dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persatu buah surat palsu. Dua hari kemudian pada tanggal 12 Juni 2011 saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON menerima surat palsu atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISMA SUTAWAN dari ROY (DPO) terdiri dari : KTP dengan NIK : 09.5207.210765.0652 atas nama HENDARTA HERTANTO, KTP dengan NIK : 09.5207.580367.0658 atas nama ISMA SUTAWAN, Akta Kelahiran Nomor : 9904/.DISP.JB/XII/1998 taggal 17 Desember 1998 atas nama HENDARTA HERTANTO dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9931/ DISP/JB/XII/1998 atas nama ISMA SUTAWAN, dua lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 280/K/2002 tanggal 9 Mei 2002 antara HENDARTA HERTANTO dengan ISMA SUTAWAN dan Kartu Keluarga atas nama kepalam keluarga HENDARTA HERTANTO,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya surat palsu tersebut oleh saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON diserahkan kepada saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY di daerah Mangga Besar Jakarta Barat untuk dipergunakan kelengkapan persyaratan KPR BCA ;

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2011 bertempat di Mall Daan Mogot Baru Jakarta Barat saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY menyerahkan foto copy surat palsu tersebut kepada Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO berikut foto copy legalitas perusahaan CV. Kreasi Surya Gemilang terdiri dari Akta Pendirian, rekening Koran atas nama HENDARTA HERTANTO, rekening Koran atas nama CV. Kreasi Surya Gemilang, NPWP. Tanda Daftar Perusahaan dan foto copy SHM Nomor : 189 atas Ruko yang terletak di Jl. Raya Senen Jakarta Pusath atas nama NURAIDAH HOTMIAN yang diterima oleh saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY dari saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti Rony untuk dipelajari oleh saksi ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO supaya tidak terjadi kesalahan pada saat dipergunakan dalam mengajukan KPR di BCA karena HENDARTA HERTANTO akan difigurkan oleh Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO ;
- Selanjutnya pada awal bulan Juli 2011 saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY menghubungi Call Center BCA memberitahukan ada calon debitur bernama HENDARTA HERTANTO yang akan mengajukan KPR di BCA, setelah pihak BCA Cabang Utama Margo City, Depok-Jawa Barat berkomunikasi dengan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR yang mengaku bernama HENDARTA HERTANTO yang menanyakan persyaratan dan suku bunga di BCA, selanjutnya pihak BCA Cabang Utama Margo City Depok yang diwakili oleh saksi BUDI KARYAWATI, A.md. alias NANA Binti ASKAR dan saksi MAULIDA REVIANI Binti MARADOLI SIREGAR janji dengan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO untuk melakukan presentasi dan mengambil dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan KPR atas nama CV. Kreasi Surya Gemilang yang beralamat di Jl. Raya Parung Panjang, Legok, Curug, Tangerang Banten yang akan dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2011. Pada tanggal 25 Juli 2011 saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY mengajak Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kantor CV. Kreasi Surya Gemilang di Jl. Raya Prung Panjang, Legok, Curug, Tangerang Banten yang digunakan sebagai data pendukung pengajuan KPR dengan maksud agar Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO bisa menguasai situasi lokasi CV. Kreasi Surya Gemilang dikarenakan juga Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO difigurkan sebagai pemilik CV. Kreasi Surya Gemilang dan pihak BCA akan melakukan survei dan wawancara di kantor CV. Kreasi Surya Gemilang. Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2011 pihak BCA Cabang Utama Margo City Depok melakukan survey dan wawancara terhadap Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO di kantor CV. Kreasi Surya Gemilang dan pada saat itu Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan kredit berupa surat-surat palsu atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISMA SUTAWAN serta menandatangani Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dengan KPR yang diajukan oleh Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO atas perintah dari saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), kemudian berkas-berkas pengajuan KPR tersebut oleh pihak BCA Cabang Utama Margo City Depok Jawa Barat diproses dan dipelajari kemudian diserahkan kepada BCA Pusat melalui BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut ;

- Kemudian pada tanggal 08 September 2011 pihak BCA Cabang Pondok Indah, Jakarta Selatan menghubungi Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO memberitahukan bahwa pihak BCA akan melakukan survey terhadap lokasi jaminan SHM Nomor 189 yang terletak di Jl. Senen Raya Jakarta Pusat, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO menyampaikannya kepada saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY dan pada saat itu saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY memberitahukan agar pihak BCA jangan melakukan survey dahulu alasan obyek yang diagunkan akan diganti dengan bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. Tanjung Barat No.9, Pejaten Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY menyerahkan Foto Copy SHGB No. 110/Pejaten atas nama ISKANDAR SYAKUR kepada saksi EDY GUNAWAN alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAK MOEK TJAN untuk dijadikan jaminan kredit di BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan melalui BCA Cabang Utama Margo City Depok menggantikan jaminan yang pertama, dimana Foto Copy SHGB No. 110/Pejaten tersebut sebelumnya didapat dari ADITYA (DPO) melalui orang suruhannya yaitu SYARIFUDIN (DPO) yang dijadikan jaminan hutang ADITYA kepada saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya Foto Copy SHGB No. 110/Pejaten atas nama ISKANDAR SYAKUR tersebut atas perintah dari saksi LIEM ANTHONY KASUM alias TONY oleh saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN bersama Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO diserahkan kepada pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan melalui BCA Cabang Utama Margo City Depok menggantikan foto copy SHM Nomor : 189 atas nama NURAIDAH HOTMIAN ;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN bersama Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO mengadakan pertemuan dengan SYARIFUDIN selaku mediator di rumah milik ISKANDAR SYAKUR yang terletak di Jl. Tanjung Barat No.9, Pejaten Jakarta Selatan membahas tata cara menjaminkan rumah tersebut di BCA dan disepakati bahwa ISKANDAR SYAKUR akan digururkan oleh Terdakwa 3. ACHMAD RASYIDI alias ISKANDAR SYAKUR Bin ABDUL RASYID yang seolah-olah bernama ISKANDAR SYAKUR selaku pemilik rumah tersebut dengan imbalan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat huta rupiah), pada hari itu juga pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan jaminan rumah tersebut yang dihadiri juga oleh saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN bersama Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO dan SYARIFUDIN serta seorang figure sebagai pemilik rumah yaitu Terdakwa 3. ACHMAD RASYIDI alias ISKANDAR SYAKUR Bin ABDUL RASYID yang menyerahkan surat-surat palsu atas nama DRS. H. ISKANDAR SYAKUR antara lain foto copy KTP NIK : 09.5304.130560.01.11 untuk dijadikan syarat dalam transaksi jual beli rumah dan tanah yang dijadikan jaminan KPR di BCA Pondok Indah Jakarta Selatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beberapa hari kemudian pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan menghubungi dan menyerahkan Ofiring Letter (LO) atau Surat Persetujuan Kredit kepada Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO bahwa KPR yang disetujui oleh BCA sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp. 23.740.353,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan foto copy LO tersebut oleh saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN diserahkan kepada saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY untuk disampaikan kepada ADITYA dan SYARIFUDIN sebagai bukti disetujuinya KPR oleh BCA. Selanjutnya saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY bersama saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN dan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO mengadakan pertemuan dengan ADITYA dan SYARIFUSIN di Jl. Tebet Dalam VIII No.10 Jakarta Selatan melakukannegosiasi pembagian pencairan KPR sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun tidak ada kata sepakat sehingga kembali mengadakan pertemuan di Blok M Jakarta Selatan dan disepakati apabila KPR tersebut cair akan dibagikan dengan perincian yaitu saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY dan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening atas nama HENDARTA HERTANTO untuk membayar cicilan KPR Ke BCA, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bagian untuk ADITYA yang akan dibayarkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY unruk membayar hutang, sebesar 10% bagian atau fee untuk saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY bersama suaminya yang bernama HARSONO dan sisanya untuk membayar biaya-biaya Notaris, Pajak, Asuransi dan Provisi Bank, sedangkan fee untuk saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN akan didapatkan dari saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY setelah kredit cair ;

- Setelah mendapat kepastian disetujuinya KPR tersebut oleh BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), selanjutnya saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY memerintahkan isterinya yaitu saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN agar mencari seorang perempuan untuk menjadi figure seolah-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

olah bernama ISMA SUTAWAN selaku isteri dari HENDARTA HERTANTO yang nantinya akan menandatangani Akad Kredit di BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN menawarkan kepada Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN agar mau menjadi figure seolah-olah bernama ISMA SUTAWAN selaku isteri dari HENDARTA HERTANTO yang menggunakan surat-surat palsu atas nama ISMA SUTAWAN dengan dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN menyetujui. Selanjutnya pada tanggal 09 Nopember 2011 saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN mengajak Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN ke Mangga Dua Square bertemu dengan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias hendarta hertanto YANG SEOLAH-OLAH NANTINYA SEBAGAI SUAMI DARI Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN, dalam pertemuan tersebut saksi ISMA SUTAWAN yaitu foto copy KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan untuk dipelajari dan untuk meniru tandatangan ISMA SUTAWAN yang terdapat pada foto copy KTP palsu tersebut agar tandatangannya mirip dengan tandatangan yang ada di KTP palsu tersebut pada saat melakukan penandatanganan Akad Kredit di BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan ;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY bersama saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN dan Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO serta Terdakwa 2. LING LING alias ISMA SUTAWAN dating ke kantor BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan untuk menandatangani Akad Kredit dengan pihak penjual yaitu Terdakwa 3. ACHMAD RASYIDI alias ISKANDAR SYAKUR Bin ABDUL RASYID yang telah difigurkan, sebelum dilakukan penandatanganan Akad Kredit pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan meminta asli KTP masing-masing pihak untuk difoto copy dan dilakukan pengecekan, setelah diteliti keabsahannya ternyata KTP atas nama ISMA SUTAWAN pas fotonya tidak sama dengan orang yang bernama ISMA SUTAWAN yang akan menandatangani Akad Kredit, selanjutnya seluruh dokumen-dokumen lainnya juga dilakukan pengecekan yaitu KTP masing-masing atas nama HENDARTA HERTANTO dan ISKANDAR SYAKUR,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama HENDARTA HERTANTO, Kutipan Akta Perkawinan atas nama HENDARTA HERTANTO dengan ISMA SUTAWAN semuanya diduga palsu, sehingga pencarian KPR sebesar Rp. 2.000.000.000,-m(dua milyar rupiah) tersebut tidak jadi dicairkan. Kemudian pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menangkap mereka Terdakwa bersama saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN, saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY, saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY, saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN, saksi HENDRIK alias RONY alias RON RON, ADITYA dan SYARIFUDIN tidak berhasil ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan mereka Terdakwa bersama saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY dan saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN mengakui surat-surat yang dijadikan syarat kelengkapan KPR tersebut adalah palsu ;

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama saksi LIEM ANTHONY KASLIM alias TONY, saksi ROSTINI alias NINING Binti JAENUDIN, saksi EDY GUNAWAN alias SAK MOEK TJAN dan saksi JUJU JUARIAH alias JUJU Binti RONY serta dengan ADITYA dan SYARIFUDIN (keduanya DPO) yang telah menggunakan surat-surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila KPR tersebut dicairkan ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing bernama :

1. TEGUH BUDIANTO.
2. FIKRI PRAHUTOMO ADANTO bin TAUFIK ADIWianto.
3. SITI SALMAH, SE. als PIPIT binti SAMAN INAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. MATHILDA SIMON binti SOFJAN SIMON.
5. TAAT UJI JAKASUSENO als. JOKO SUSENO bin DARNO.
6. BUDI KARYAWATI, Amd. Als. NANA binti ASKAR.
7. MAULIDA REVIANI binti MARADOLI SIREGAR.
8. WONG BUDI HARYANTO.
9. SRI BUENA BRAHMANA, SH.
10. LIEM ANTHONY KASLIM als. TONY.
11. ROSTINI als. NINING binti DJAENUDIN.
12. JUJU JUARIAH als. JUJU binti RONY.
13. EDDY GUNAWAN als. BUNTORO als. SAK MOEK TJANN.

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5305.250856.7003, An. Alex Rumayar.
- 1 (satu) buah paspor atas nama Alex Rumayar.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5207.210765.0652, atas nama Hendarta Hartanto.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9904/DISP/JP/XII/1998, atas nama Hendarto Hartanto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9931/DISP/JB/XII/1998, atas nama Isma Sutawan.
- 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 280/K/2002, atas nama Hendarta Hartanto dengan Isma Sutawan.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 09520721076650652, atas nama Hendarta Hartanto.
- 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Kredit Konsumer, atas nama calon debitur Hendarta Hartanto dan Isma Sutawan.
- 1 (satu) bundel photo copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Hendarta Hartanto.
- 1 (satu) bundel photo copy rekening Koran Bank BCA CV. Kreasi Surya Gemilang.
- 1 (satu) bundel photo copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Hendarta Hartanto.
- 1 (satu) bundel Corrugated Cartoon Box Manufacturer (laporan keuangan) CV. Kreasi Surya Gemilang.
- 1 (satu) bundel photo copy Akta Pendirian CV. Kreasi Surya Gemilang.
- 1 (satu) bundel photo copy Buku Tanah Hak Milik No.189 Senen Jakarta Pusat, atas nama Dokter Nyonya Nuraida Hotmian Sianip ;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) satu unit rumah di Jl. Tanjung Barat Raya No.9 Jak-Sel, Oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudewo Rinaldy & Rekan, Nomor Order : 01/SP/UBK/28.09.2011, tanggal 30 September 2011.
- 1 (satu) bundel Loan Application Summary, tanggal 21 Oktober 2011 atas nama Hendarta Hartanto.
- 1 (satu) bundel surat No. 0421/001/25601/II, tanggal 21 Oktober 2011, perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer.
- 1 (satu) bundel surat pernyataan Hendarta Hartanto, tanggal 14 November 2011.
- 3 (tiga) lembar surat pengajuan Asuransi Jiwa Kredit dari AIA, tanggal 14 November 2011.
- 1 (satu) lembar surat permintaan pertanggungan Asuransi Kebakaran.
- 1 (satu) lembar surat Realisasi dan Check List Akad Kredit KPR, tanggal 11 November 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 14 November 2011.
- 1 (satu) lembar permohonan transfer dana fasilitas KPR/KKB/KPA, tanggal 14 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603356211690001, atas nama Boen Ling Ling dikembalikan kepada Boen Ling Ling.
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.580367.0658, atas nama Isma Sutawan yang dikeluarkan oleh Lurah Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat.
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.130560.0111, atas nama Drs. H. ISKANDAR SYAKUR.
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5104.130467.4001, atas nama Achmad Rasyidi.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Pondok Indah, atas nama H. Iskandar Syakur, Drs.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspor Nomor : 6019002566440667.
  - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar rekening Bank BCA, sebesar Rp. 335.280.388,- dari rekening H. Iskandar Syakur, SH. Ke rekening Sri Buena Brahmana, tanggal 14 November 2011.
  - 1 (satu) lembar slip Pemindahan Dana Antar rekening Bank BCA, sebesar Rp. 80.000.000,- dari rekening H. Iskandar Syakur, SH. Ke rekening Wong Budi Haryanto tanggal 14 November 2011.
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Wong Budi Haryanto dengan Drs. H. Iskandar Syakur, tanggal 09 November 2011.
  - 1 (satu) bundel legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.110, kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan luas 536 m2, atas nama Iskandar Syakur.
  - 1 (satu) bundel perjanjian kredit tanggal 14 November 2011.
  - 2 (dua) lembar surat dari bank BCA Nomor : 0421/001/25601/11, tanggal 21 Oktober 2011 kepada Notaris Sri Buaena Brahmana, SH.M.Kn., perihal Pembuatan Akte Fasilitas Kredit.
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi bangunan No. 0135417.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) lembar Blue Print / Denah bangunan No. 1335/PIMB-PB/S/2010.

- 4 (empat) lembar surat setoran Pajak Daerah sebesar Rp. 150.050.000,- atas nama Wajib pajak Hendarta Hartanto No. NPWP 24.727.950.8.085.000, tanggal 14 November 2011.
- Uang tunai sebesar Rp. 185.230.400,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Samping Mini Market Jl. Tegal Parang Selatan Kel.Tegal Parang, Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan ;
2. Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polsek Metro Mampang Prapatan Jakarta selatan ;
3. Bahwa pada saat Terdakwa ditankap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 bungkus kertas berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa ;
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja tersebut dapat dari YOGA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 di Jl. Cianjur Raya Jawa Barat yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ENKONG di daerah Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta selatan ;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membeli, menguasai maupun untuk mempergunakan narkotika tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah Terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 264 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memakai surat otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan ;
4. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian ;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 264 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 264 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa maka kepada Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Secara bersama-sama menggunakan surat palsu” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak Bank BCA ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 264 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Para Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO, 2. LING LING als. ISMA SUTAWAN dan 3. ACHMAD RASYIDI als. ISKANDAR SYAKUR Bin ABDUL RASYID, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama menggunakan surat palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1. ALEX RUMAYAR alias HENDARTA HERTANTO, Terdakwa 2. ACHMAD RASYIDI als. ISKANDAR SYAKUR Bin ABDUL RASYID, dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 3. LING LING als. ISMA SUTAWAN dengan pidana selama : 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Paraa Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

-1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5305.250856.7003, An. Alex Rumayar.

----

- 1 (satu) buah paspor atas nama Alex Rumayar.

-----

Dikembalikan kepada Alex Rumayar.

-----

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5207.210765.0652, atas nama Hendarta Hartanto.

-----

-

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9904/DISP/JP/XII/1998, atas nama Hendarto Hartanto.

-----

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9931/DISP/JB/XII/1998, atas nama Isma Sutawan.

--

- 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 280/K/2002, atas nama Hendarta Hartanto dengan Isma Sutawan.

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 09520721076650652, atas nama Hendarta Hartanto.

- 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Kredit Konsumer, atas nama calon debitur Hendarta Hartanto dan Isma Sutawan.

- 1 (satu) bundel photo copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Hendarta Hartanto. -----

- 1 (satu) bundel photo copy rekening Koran Bank BCA CV. Kreasi Surya Gemilang.

- 1 (satu) bundel photo copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Hendarta Hartanto. -----

- 1 (satu) bundel Corrugated Cartoon Box Manufacturer (laporan keuangan) CV. Kreasi Surya Gemilang.

- 1 (satu) bundel photo copy Akta Pendirian CV. Kreasi Surya Gemilang.

- 1 (satu) bundel photo copy Buku Tanah Hak Milik No.189 Senen Jakarta Pusat, atas nama Dokter Nyonya Nuraida Hotmian Sianipar.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) satu unit rumah di Jl. Tanjung Barat Raya No.9 Jak-Sel, Oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudewo Rinaldy & Rekan, Nomor Order : 01/SP/UBK/28.09.2011, tanggal 30 September 2011.

- 1 (satu) bundel Loan Application Summary, tanggal 21 Oktober 2011 atas nama Hendarta Hartanto.

- 1 (satu) bundel surat No. 0421/001/25601/II, tanggal 21 Oktober 2011, perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer.

- 1 (satu) bundel surat pernyataan Hendarta Hartanto, tanggal 14 November 2011.

- 3 (tiga) lembar surat pengajuan Asuransi Jiwa Kredit dari AIA, tanggal 14 November 2011. –

- 1 (satu) lembar surat permintaan pertanggungan Asuransi Kebakaran.

- 1 (satu) lembar surat Realisasi dan Check List Akad Kredit KPR, tanggal 11 November 2011.

- 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 14 November 2011.

- 1 (satu) lembar permohonan transfer dana fasilitas KPR/KKB/KPA, tanggal 14 November 2011.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.580367.0658, atas nama Isma Sutawan yang dikeluarkan oleh Lurah Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.130560.0111, atas nama Drs. H. ISKANDAR SYAKUR.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5104.130467.4001, atas nama Achmad Rasyidi.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Pondok Indah, atas nama H. Iskandar Syakur, Drs. –

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspor Nomor : 6019002566440667.

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar rekening Bank BCA, sebesar Rp. 335.280.388,- dari rekening H. Iskandar Syukur, SH. Ke rekening Sri Buena Brahmana, tanggal 14 November 2011.

- 1 (satu) lembar slip Pemindahan Dana Antar rekening Bank BCA, sebesar Rp. 80.000.000,- dari rekening H. Iskandar Syakur, SH. Ke rekening Wong Budi Haryanto tanggal 14 November 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat perjanjian antara Wong Budi Haryanto dengan Drs. H. Iskandar Syakur, tanggal 09 November 2011. -----

- 1 (satu) bundel legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.110, kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan luas 536 m2, atas nama Iskandar Syakur. -----

- 1 (satu) bundel perjanjian kredit tanggal 14 November 2011. -----

- 2 (dua) lembar surat dari bank BCA Nomor : 0421/001/25601/11, tanggal 21 Oktober 2011 kepada Notaris Sri Buaena Brahmana, SH.M.Kn., perihal Pembuatan Akte Fasilitas Kredit. -----

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi bangunan No. 0135417. ---

- 1 (satu) lembar Blue Print / Denah bangunan No. 1335/PIMB-PB/S/2010. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- 4 (empat) lembar surat setoran Pajak Daerah sebesar Rp. 150.050.000,- atas nama Wajib pajak Hendarta Hartanto No. NPWP 24.727.950.8.085.000, tanggal 14 November 2011. -----

Dikembalikan kepada saksi Notaris Sri Buena Brahmana, SH.M.Kn. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 185.230.400,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Wong Budi Haryanto.

6. Membebaskan pula Para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar :  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD WAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) bungkus kertas Koran berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

933,4000 (Sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat ribu) gram dan 1 (satu) buah

tas hitam bertuliskan Marmot Highlander, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN**, tanggal **06 AGUSTUS 2012**, oleh kami **SUKO HARSONO, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH.MH.** dan **MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **JUL INDRA DHANA NST, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**YONISMAN, SH.MH.**

**SUKO HARSONO, SH.MH.**



**PANITERA PENGANTI,**

**BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)